



**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : SK. 73/MENHUT-II/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG  
(KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Menteri mempunyai kewenangan menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Wilayah Pengelolaan Hutan Produksi atas usulan dari Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan menyatakan, apabila batas waktu 6 (enam) bulan Gubernur belum mengusulkan penetapan KPHL dan KPHP, Menteri menetapkan wilayah KPHL dan KPHP berdasarkan arahan pencadangan KPHL dan KPHP;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Maluku Utara dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Maluku Utara seluas  $\pm$  1.768.424 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat) hektar, yang terdiri dari:
- a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 5 unit seluas  $\pm$  519.194 (lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh empat) hektar.
  - b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 11 unit seluas  $\pm$  1.249.230 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus puluh) hektar.
- KEDUA : Rincian KPHL dan KPHP berikut batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Batas dan luas wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana terlampir dalam peta penetapan wilayah KPHL dan KPHP bukan merupakan acuan status dan fungsi kawasan hutan.
- KEEMPAT : Wilayah KPHL dan wilayah KPHP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar dikelola secara lestari oleh unit organisasi pengelola KPHL dan KPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 8 Februari 2010

**MENTERI KEHUTANAN,**

**Ttd.**

**ZULKIFLI HASAN**



**Suparno, SH**  
**NIP. 19500514 198303 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
8. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
9. Gubernur Maluku Utara;
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku Utara;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara;
12. Kepala BPKH Wilayah VI Manado.

Lampiran 1 Surat Keputusan Menteri Kehutanan


Nomor :

Tanggal :

**Rincian Luas dan Fungsi Kawasan Hutan KPHL dan KPHP di Provinsi Maluku Utara**

No.	NAMA UNIT	FUNGSI KAWASAN HUTAN			LUAS (Ha)	JENIS KPH
		HL (Ha)	HPT (Ha)	HP (Ha)		
1	UNIT I	± 98,149	± 57,157	± 0	± 155,306	KPHL
2	UNIT II	± 60,003	± 40,081	± 6,160	± 106,244	KPHL
3	UNIT III	± 91,479	± 61,710	± 23,474	± 176,663	KPHL
4	UNIT VI	± 38,698	± 14,312	± 18,266	± 71,276	KPHL
5	UNIT XI	± 9,705	± 0	± 0	± 9,705	KPHL
<b>Jumlah KPHL</b>		<b>± 298,034</b>	<b>± 173,260</b>	<b>± 47,900</b>	<b>± 519,194</b>	
6	UNIT IV	± 44,204	± 88,906	± 68,734	± 201,844	KPHP
7	UNIT V	± 25,396	± 49,770	± 6,204	± 81,370	KPHP
8	UNIT VII	± 23,174	± 57,914	± 14,792	± 95,880	KPHP
9	UNIT VIII	± 8,606	± 28,663	± 0	± 37,269	KPHP
10	UNIT IX	± 0	± 16,325	± 0	± 16,325	KPHP
11	UNIT X	± 21,056	± 13,917	± 9,604	± 44,577	KPHP
12	UNIT XII	± 51,226	± 45,825	± 78,620	± 175,671	KPHP
13	UNIT XIII	± 53,424	± 73,024	± 8,278	± 134,726	KPHP
14	UNIT XIV	± 11,990	± 67,004	± 94,624	± 173,618	KPHP
15	UNIT XV	± 24,213	± 34,420	± 36,989	± 95,622	KPHP
16	UNIT XVI	± 21,061	± 4,473	± 166,794	± 192,328	KPHP
<b>Jumlah KPHP</b>		<b>± 284,350</b>	<b>± 480,241</b>	<b>± 484,639</b>	<b>± 1,249,230</b>	
<b>Jumlah KPHL dan KPHP</b>		<b>± 582,384</b>	<b>± 653,501</b>	<b>± 532,539</b>	<b>± 1,768,424</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Suparno, SH  
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ZULKIFLI HASAN